



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan RM. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 688210, Fax. (0741) 667691

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR **99** /KEP/BKD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SKP ONLINE
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan SKP Online pada Pemerintah Provinsi Jambi perlu dibentuk Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi dengan tugas yang terperinci;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terbagi menjadi 2 (dua) yakni Tim Administratif dan Tim Teknis yang mempunyai tugas :

A. TIM ADMINISTRATIF

1. Menyusun Program dan Kegiatan berkenaan dengan pengelolaan SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga berkenaan dengan administrasi dan ketersediaan infrastruktur;
3. Merancang dan mengendalikan pengembangan sistem pendukung dan pemanfaatan aplikasi SKP Online;
4. Merancang metode dan melaksanakan edukasi, sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada seluruh pegawai;
5. Menyusun dan melakukan evaluasi atas Standar Operasional Prosedur dan dokumen pengelolaan SKP Online;
6. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan SKP Online.
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan SKP Online.

B. TIM TEKNIS

Tim Teknis terdiri dari pihak-pihak yang berkedudukan sebagai Tutor, Verifikatur, Admin dan Helpdesk. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

B.1. Tutor

1. Melaksanakan tugas sebagai narasumber pelatihan tentang penggunaan SKP Online untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Menyiapkan dan mengembangkan bahan pelatihan SKP Online;
3. Melakukan inventarisasi keluhan pengguna dalam proses pelaksanaan SKP Online;
4. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan SKP Online.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan SKP Online.

B.2. Verifikatur

1. Melakukan verifikasi target dan realisasi SKP Online sesuai dengan mekanisme, jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyampaikan penilaian sementara kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja sesuai dengan bagiannya.
3. Melakukan verifikasi review dan revisi target yang disampaikan oleh pegawai.
4. Menyampaikan penilaian final kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja sesuai dengan bagiannya.
5. Melakukan verifikasi dokumen usulan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari PD sesuai dengan bagiannya.
6. Melakukan pengelolaan dan pengolahan data prestasi kerja dan kinerja pegawai dalam aplikasi SKP Online;
7. Mengelola dan menjawab keluhan pengguna melalui Facebook Group SKP Online Jambi;
8. Menjalankan fungsi administratif berkenaan dengan pelaksanaan SKP Online.
9. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan SKP Online.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan SKP Online.

B.3. Admin

1. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur, sistem dan memastikan operasional aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Melakukan *backup* data dan aplikasi dengan baik secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke dalam media yang terpisah dari *server production*;
3. Melaksanakan instalasi, inisiasi, pengaturan sistem sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan pengelolaan data pegawai, termasuk pemutakhiran, *closing target*, *set ulang* sesuai dengan kewenangannya;
5. Memberikan rekomendasi pemanfaatan basis data SKP Online dan melakukan integrasi dengan aplikasi terkait;
6. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi dan menyusun laporan terkait pelaksanaan SKP Online.
7. Melakukan pengelolaan Facebook Group SKP Online Jambi sebagai media komunikasi, diseminasi informasi dan koordinasi antara pengelola dengan pengguna;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan SKP Online.

B.4. Helpdesk

1. Melakukan pengelolaan data pegawai, termasuk pemutakhiran, *closing target*, set ulang sesuai dengan kewenangannya;
2. Melaksanakan pengelolaan dan memastikan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan SKP Online berfungsi dengan semestinya;
3. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan SKP Online.
4. Mengelola dan menjawab keluhan pengguna melalui Facebook Group SKP Online Jambi;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terkait dengan pengelolaan SKP Online.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala BKD Provinsi Jambi Nomor 014/KEP/BKD/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

KEPALA BADAN,

H. HUSAIRI, S. IP., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 196421011958031008

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jambi
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
3. Yth. Inspektur Provinsi Jambi
4. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi